

SPMI



STANDAR KERJASAMA



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
2021

KATA PENGANTAR

Politenik Dharma Patria Kebumen sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi di Indonesia, melalui visi, misi, dan tujuannya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha Indonesia sejak berdiri sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Standar mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal sampai dengan tahun 2012-2018 secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu standar mutu (SPMI). Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam suatu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Buku Standar Mutu SPMI yang kita revisi pada awal 2019 ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan sivitas di dalam melakukan penjaminan mutu. Tersusunnya standar mutu ini kami berharap dapat masukan dari berbagai pihak demi kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran.

Kebumen, Desember 2021

Tim Penyusun



YAYASAN BINEKA KARYA KEBUMEN

Jl. Letjend. Suprpto No. 73 ☎ 0287 - 383 800, 0287 - 381 116 Fax. 0287 - 381 149 Kebumen 54311

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

NOMOR : 09/SK/Ket/Yay-BK/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK DHARMA PATRIA**

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

Menimbang :

1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Dharma Patria telah berjalan sejak 20 September 2017.
2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik Dharma Patria terkait dengan Penetapan Dokumen Sistem Penjamin Mutu (SPMI) tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Politeknik Dharma Patria dalam surat keputusan.

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 99/D/0/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang ijin Pendirian Politeknik Dharma Patria.
6. Akta Notaris Basuki, S.H Nomor 73 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bhineka Karya, salinan Akta Notaris Dramono, SH No 09 tanggal 21 September 2001 tentang Yayasan Bhineka Karya dan perubahan Akta Notaris Darmono, SH, No 032 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Berita Acara Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Bhineka Karya.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Lingkungan Politeknik Dharma Patria;**

- Pertama** : menetapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Dharma Patria,
- Kedua** : memberlakukan keputusan ini sejak tanggal ditetapkan,
- Ketiga** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 15 Oktober 2019
Ketua Yayasan Bineka Karya,


Mujiono Akhsan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.....	2
STANDAR KERJASAMA PENELITIAN	9
STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	15
STANDAR KERJASAMA PERPUSTAKAAN	25



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

SPMI S.PT.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 08 Desember 2021	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

SPMI S.PT.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh:
	15 Agustus 2019	08 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</p>	<p>VISI PPGI: Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. RASIONALITAS STANDAR KERJASAMA</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pasal 1 yang menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, maka Politeknik Piksi Ganesha Indonesia merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar kerjasama yang mengatur tentang kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran.</p> <p>2.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Piksi Ganesha Indonesia khususnya misi di bidang kerjasama yaitu menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan maka pengelola Politeknik Dharma Patria menetapkan dan melaksanakan standar Kerjasama yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama Pendidikan dan Pengajaran oleh dosen dan mahasiswa di bidang akuntansi, elektronika, dan otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik.</p>

<p>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR KERJASAMA</p>	<p>3.1 Perumusan standar kerjasama dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar dengan SK direktur.</p> <p>3.2 Penetapan standar kerjasama dilakukan oleh Direktur Politeknik Piksi Ganesha Indonesia dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik.</p> <p>3.3 Pelaksanaan standar kerjasama dilakukan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kerjasama</p> <p>3.4 Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjamin mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pelaksanaan penegndalian standar kerjasama dilakukan oleh Wakil Direktur III dan staff bersama dengan penjamin mutu dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan standar dilakukan oleh pemimpin Politeknik Piksi Ganesha Indonesia bersama dengan penjamin mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<p><i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT STANDAR</i></p>
<p>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</p>	<p>5.1 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang keahlian yang sama untuk melakukan studi banding setiap satu tahun sekali.</p> <p>5.2 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang keahlian yang sama untuk melakukan pertukaran mahasiswa setiap tahun.</p> <p>5.3 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan swasta yang sesuai dengan bidang keahlian di</p>

	<p>Politeknik Dharma Patria untuk penempatan PKL mahasiswa setiap satu tahun sekali.</p> <p>5.4 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan swasta yang sesuai dengan bidang keahlian di Politeknik Dharma Patria untuk menciptakan peluang dan akses mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan setiap satu tahun sekali.</p> <p>5.5 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk pengadaan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu maupun berprestasi minimal 3 mahasiswa setiap tahunnya.</p>																																															
<p>6. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</th> <th>2021/2022</th> <th>2022/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Studi banding setiap prodi 1 tahun sekali</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Seluruh prodi berkesempatan student exchange</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Seluruh mahasiswa PKL ditempatkan di Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta hasil kerjasama institusi</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Lulusan mahasiswa dapat bekerja di pemerintah daerah maupun perusahaan swasta kerjasama institusi</td> <td>30%</td> <td>40%</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>5.5</td> <td>Beasiswa mahasiswa</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2021	5.1	Studi banding setiap prodi 1 tahun sekali	100%	100%	100%	100%	100%	5.2	Seluruh prodi berkesempatan student exchange	100%	100%	100%	100%	100%	5.3	Seluruh mahasiswa PKL ditempatkan di Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta hasil kerjasama institusi	50%	60%	70%	70%	75%	5.4	Lulusan mahasiswa dapat bekerja di pemerintah daerah maupun perusahaan swasta kerjasama institusi	30%	40%	50%	60%	70%	5.5	Beasiswa mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian			Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																												
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2021																																										
5.1	Studi banding setiap prodi 1 tahun sekali	100%	100%	100%	100%	100%																																										
5.2	Seluruh prodi berkesempatan student exchange	100%	100%	100%	100%	100%																																										
5.3	Seluruh mahasiswa PKL ditempatkan di Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta hasil kerjasama institusi	50%	60%	70%	70%	75%																																										
5.4	Lulusan mahasiswa dapat bekerja di pemerintah daerah maupun perusahaan swasta kerjasama institusi	30%	40%	50%	60%	70%																																										
5.5	Beasiswa mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%																																										

<p>7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak yang Terka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Studi banding</td> <td>1. Rutin mengikuti</td> <td>Direktur</td> </tr> <tr> <td>Student Exchange</td> <td>perkumpulan dengan Perguruan Tinggi Lain</td> <td>Wakil Direktur III Kaprodi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Rutin mengikuti seminar maupun workshop yang diselenggarakan LLDIKTI</td> <td>Dosen LPM</td> </tr> <tr> <td>PKL mahasiswa di Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta</td> <td>1. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lulusan mahasiswa terserap di Pemerintah Daerah dan Perusahaam Swasta</td> <td>2. Mengunjungi Perusahaan Swasta dan melakukan kerjasama</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beasiswa Mahasiswa</td> <td>1. Melakukan berbagai kerjasama dengan pihak manapun</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terka	Studi banding	1. Rutin mengikuti	Direktur	Student Exchange	perkumpulan dengan Perguruan Tinggi Lain	Wakil Direktur III Kaprodi		2. Rutin mengikuti seminar maupun workshop yang diselenggarakan LLDIKTI	Dosen LPM	PKL mahasiswa di Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta	1. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta		Lulusan mahasiswa terserap di Pemerintah Daerah dan Perusahaam Swasta	2. Mengunjungi Perusahaan Swasta dan melakukan kerjasama		Beasiswa Mahasiswa	1. Melakukan berbagai kerjasama dengan pihak manapun	
Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terka																				
Studi banding	1. Rutin mengikuti	Direktur																				
Student Exchange	perkumpulan dengan Perguruan Tinggi Lain	Wakil Direktur III Kaprodi																				
	2. Rutin mengikuti seminar maupun workshop yang diselenggarakan LLDIKTI	Dosen LPM																				
PKL mahasiswa di Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta	1. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta																					
Lulusan mahasiswa terserap di Pemerintah Daerah dan Perusahaam Swasta	2. Mengunjungi Perusahaan Swasta dan melakukan kerjasama																					
Beasiswa Mahasiswa	1. Melakukan berbagai kerjasama dengan pihak manapun																					
<p>8. DOKUMEN TERKAIT</p>	<p>Manual Standar SPMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar 2. Manual Pelaksanaan Standar 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar 5. Manual Peningkatan Standar <p>SOP SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Kerjasama dengan Pihak Luar 2. SOP Kerjasama Akademik dengan Pihak Luar 3. SOP Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 4. SOP Studi Banding 																					

	<ol style="list-style-type: none"> 5. SOP Student Exchange 6. SOP PKL Mahasiswa 7. SOP Penyaluran Lulusan Mahasiswa 8. SOP Penerimaan Beasiswa <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Kepuasan Kerjasama 2. Formulir
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

SPMI S.PT.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 08 Desember 2021	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

SPMI S.PT.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh:
	15 Agustus 2019	08 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)	<p>VISI PPGI:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. RASIONALITAS STANDAR KERJASAMA</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pasal 1 yang menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, maka Politeknik Piksi Ganesha Indonesia merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar kerjasama yang mengatur tentang kerjasama penelitian di bidang akuntansi, elektronika, dan otomotif. Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 pasal 19 menyebutkan bahwa bentuk kerjasama penelitian dapat dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah secara bersama-sama maupun masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, pasal 21 menyebutkan penyelenggaraan seminar bersama juga merupakan salah satu bentuk kerjasama.</p> <p>2.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Piksi Ganesha Indonesia khususnya misi di bidang kerjasama yaitu menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna maka pengelola Politeknik Dharma Patria menetapkan</p>

	<p>dan melaksanakan standar kerjasama yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama penelitian oleh dosen dan mahasiswa di bidang akuntansi, elektronika, dan otomotif.</p>
<p>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR KERJASAMA</p>	<p>3.1 Perumusan standar kerjasama dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar dengan SK Direktur.</p> <p>3.2 Penetapan standar kerjasama dilakukan oleh Direktur Politeknik Piksi Ganesha Indonesia dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik.</p> <p>3.3 Pelaksanaan standar kerjasama dilakukan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kerjasama</p> <p>3.4 Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjamin mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pelaksanaan penegndalian standar kerjasama dilakukan oleh Wakil Direktur III dan staff bersama dengan penjamin mutu dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan standar dilakukan oleh pemimpin Politeknik Piksi Ganesha Indonesia bersama dengan penjamin mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<p><i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT STANDAR</i></p>
<p>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</p>	<p>5.1 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun dunia usaha yang memiliki bidang keahlian yang sama untuk melakukan kolaborasi penelitian antar dosen maupun mahasiswa setiap tahunnya.</p> <p>5.2 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun dunia usaha yang memiliki bidang keahlian yang sama untuk melakukan</p>

	<p>pertukaran jurnal yang dibuat oleh dosen maupun mahasiswa setiap penerbitan jurnal.</p> <p>5.3 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun dunia usaha yang memiliki bidang keahlian yang sama untuk melakukan penyelenggaraan pertemuan ilmiah berupa seminar nasional maupun internasional setiap satu tahun sekali.</p>																																	
<p>6. KETERCAPIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</th> <th>2021/2022</th> <th>2022/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Kolaborasi Penelitian</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Pertukaran Jurnal</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Seminar Bersama</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	5.1	Kolaborasi Penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	5.2	Pertukaran Jurnal	100%	100%	100%	100%	100%	5.3	Seminar Bersama	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian			Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																														
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023																												
5.1	Kolaborasi Penelitian	100%	100%	100%	100%	100%																												
5.2	Pertukaran Jurnal	100%	100%	100%	100%	100%																												
5.3	Seminar Bersama	100%	100%	100%	100%	100%																												
<p>7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak yang Terkait</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kolaborasi Penelitian</td> <td>1. Rutin mengikuti</td> <td>Direktur</td> </tr> <tr> <td>Pertukaran Penerbitan Jurnal</td> <td>perkumpulan dengan Perguruan Tinggi Lain</td> <td>Wakil Direktur III Kaprodi</td> </tr> <tr> <td>Seminar Bersama</td> <td>2. Rutin mengikuti seminar maupun workshop yang diselenggarakan LLDIKTI</td> <td>Dosen LPM</td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Kolaborasi Penelitian	1. Rutin mengikuti	Direktur	Pertukaran Penerbitan Jurnal	perkumpulan dengan Perguruan Tinggi Lain	Wakil Direktur III Kaprodi	Seminar Bersama	2. Rutin mengikuti seminar maupun workshop yang diselenggarakan LLDIKTI	Dosen LPM																					
Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait																																
Kolaborasi Penelitian	1. Rutin mengikuti	Direktur																																
Pertukaran Penerbitan Jurnal	perkumpulan dengan Perguruan Tinggi Lain	Wakil Direktur III Kaprodi																																
Seminar Bersama	2. Rutin mengikuti seminar maupun workshop yang diselenggarakan LLDIKTI	Dosen LPM																																
<p>8. DOKUMEN TERKAIT</p>	<p>Manual Standar SPMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Manual Pelaksanaan Standar Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Manual Peningkatan Standar <p>SOP SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pengajuan Kerjasama dengan Pihak Luar SOP Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 																																	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. SOP Kolaborasi Penelitian 4. SOP Pertukaran Penerbitan Jurnal 5. SOP Seminar Bersama <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Kepuasan Kerjasama 2. Formulir
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SPMI S.PT.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 08 Desember 2021	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK DHARMA PATRIA KEBUMEN
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SPMI	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh
	07 Februari 2017	15 Agustus 2019		LPM POLITEKNIK DHARMA PATRIA

<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK DHARMA PATRIA KEBUMEN (POLDA)</p>	<p>VISI POLDA:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. RASIONALITAS STANDAR KERJASAMA</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pasal 1 yang menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, maka Politeknik Piksi Ganesha Indonesia merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar kerjasama yang mengatur tentang kerjasama pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi, elektronika, dan otomotif.</p> <p>2.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Piksi Ganesha Indonesia khususnya misi di bidang kerjasama yaitu menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna maka pengelola Politeknik Dharma Patria menetapkan dan melaksanakan standar kerjasama yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa di bidang akuntansi, elektronika, dan otomotif.</p>
<p>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENU</p>	<p>3.1 Perumusan standar kerjasama dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar dengan SK direktur.</p>

<p>HI STANDAR KERJASAMA</p>	<p>3.2 Penetapan standar kerjasama dilakukan oleh Direktur Politeknik Piksi Ganesha Indonesia dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik.</p> <p>3.3 Pelaksanaan standar kerjasama dilakukan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kerjasama</p> <p>3.4 Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjamin mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pelaksanaan penegndalian standar kerjasama dilakukan oleh Wakil Direktur III dan staff bersama dengan penjamin mutu dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan standar dilakukan oleh pemimpin Politeknik Piksi Ganesha Indonesia bersama dengan penjamin mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<p><i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT STANDAR</i></p>
<p>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</p>	<p>5.1 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa di sekitar Kebumen yang membutuhkan pelatihan, penyuluhan, maupun inovasi teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian Polda setiap dua kali dalam satu tahun.</p> <p>5.2 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan program kerja yang berupa penyuluhan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang keahlian Polda setiap dua kali dalam satu tahun.</p> <p>5.3 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa di sekitar Kebumen sebagai fasilitator terwujudnya program desa setiap tahun minimal 3 desa.</p>

	<p>5.4 Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi dibantu dengan mahasiswa melakukan kerjasama dengan PMI Kebumen untuk penggalangan darah bagi seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa Politeknik Dharma Patria setiap satu tahun sekali.</p>																																								
<p>6. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</th> <th>2021/2022</th> <th>2022/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi di Desa</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Kerjasama dengan Pemerintah daerah mengenai membantu program kerja</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Kerjasama pemerintah desa untuk menjadi fasilitator</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Kerjasama dengan PMI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	5.1	Pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi di Desa	100%	100%	100%	100%	100%	5.2	Kerjasama dengan Pemerintah daerah mengenai membantu program kerja	100%	100%	100%	100%	100%	5.3	Kerjasama pemerintah desa untuk menjadi fasilitator	100%	100%	100%	100%	100%	5.4	Kerjasama dengan PMI	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian			Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																					
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023																																			
5.1	Pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi di Desa	100%	100%	100%	100%	100%																																			
5.2	Kerjasama dengan Pemerintah daerah mengenai membantu program kerja	100%	100%	100%	100%	100%																																			
5.3	Kerjasama pemerintah desa untuk menjadi fasilitator	100%	100%	100%	100%	100%																																			
5.4	Kerjasama dengan PMI	100%	100%	100%	100%	100%																																			
<p>7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak yang Terkait</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi di Desa</td> <td>1. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintah Daerah</td> <td>Direktur Wakil Direktur III Kaprosdi</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama dengan Pemerintah daerah mengenai membantu program kerja</td> <td>2. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintahan desa yang akan dijadikan tempat pengabdian</td> <td>Dosen LPM Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama pemerintah desa untuk menjadi fasilitator</td> <td>Mengajukan kerjasama dengan PMI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi di Desa	1. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintah Daerah	Direktur Wakil Direktur III Kaprosdi	Kerjasama dengan Pemerintah daerah mengenai membantu program kerja	2. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintahan desa yang akan dijadikan tempat pengabdian	Dosen LPM Mahasiswa	Kerjasama pemerintah desa untuk menjadi fasilitator	Mengajukan kerjasama dengan PMI																													
Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait																																							
Pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi di Desa	1. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintah Daerah	Direktur Wakil Direktur III Kaprosdi																																							
Kerjasama dengan Pemerintah daerah mengenai membantu program kerja	2. Rutin mengikuti perkumpulan dengan Pemerintahan desa yang akan dijadikan tempat pengabdian	Dosen LPM Mahasiswa																																							
Kerjasama pemerintah desa untuk menjadi fasilitator	Mengajukan kerjasama dengan PMI																																								
<p>8. DOKUMEN TERKAIT</p>	<p>Manual Standar SPMI :</p> <p>1. Manual Penetapan Standar</p>																																								

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar 5. Manual Peningkatan Standar <p>SOP SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Kerjasama dengan Pihak Luar 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 3. SOP Kerjasama Pengabdian Masyarakat <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Kepuasan Kerjasama 2. Formulir
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PERPUSTAKAAN

SPMI S.PT.02.02.2019	Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019	Tanggal Revisi 08 Desember 2021	Tanggal Implementasi 	Dikendalikan Oleh: LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

STANDAR KERJASAMA PERPUSTAKAAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA
Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen

STANDAR KERJASAMA PERPUSTAKAAN

SPMI S.PT.02.02.2019	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Dikendalikan Oleh:
	15 Agustus 2019	08 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA	<p>VISI PPGI:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional. 3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur. <p>TUJUAN:</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional. 4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik 5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik
<p>2. RASIONALITAS STANDAR KERJASAMA</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pasal 1 yang menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, maka Politeknik Piksi Ganesha Indonesia merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar kerjasama yang mengatur tentang kerjasama perpustakaan di bidang akuntansi, elektronika, dan otomotif.</p> <p>2.2 Rasional Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Piksi Ganesha Indonesia khususnya misi di bidang kerjasama yaitu menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna maka pengelola Politeknik Piksi Ganesha menetapkan dan melaksanakan standar kerjasama yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama perpustakaan oleh dosen dan mahasiswa di bidang akuntansi, elektronika, dan otomotif.</p>

<p>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR KERJASAMA</p>	<p>3.1 Perumusan standar kerjasama dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar dengan SK direktur .</p> <p>3.2 Penetapan standar kerjasama dilakukan oleh Direktur Politeknik Piksi Ganesha dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik.</p> <p>3.3 Pelaksanaan standar kerjasama dilakukan oleh Politeknik Piksi Ganesha melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kerjasama</p> <p>3.4 Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjamin mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pelaksanaan penegndalian standar kerjasama dilakukan oleh Wakil Direktur III dan staff bersama dengan penjamin mutu dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan standar dilakukan oleh pemimpin Politeknik Dharma Patria bersama dengan penjamin mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. DEFINISI ISTILAH</p>	<p><i>TIDAK ADA ISTILAH TEKNIS TERKAIT STANDAR</i></p>
<p>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</p>	<p>5.1 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah Kebumen untuk memberikan bebas akses membaca maupun meminjam buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen setiap jam buka perpustakaan.</p> <p>5.2 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah untuk memberikan bebas akses membaca maupun meminjam buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen setiap jam buka perpustakaan.</p> <p>5.3 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Perguruan Tinggi</p>

	<p>yang memiliki bidang keahlian yang sama untuk memberikan bebas akses membaca maupun meminjam buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen setiap jam buka perpustakaan.</p> <p>5.4 Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan berbagai jurnal nasional maupun internasional untuk memberikan bebas akses membaca maupun mengunduh jurnal-jurnal yang reputasi nasional maupun internasional</p>																																								
<p>6. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</th> <th>2021/2022</th> <th>2022/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Kerjasama Perpustakaan Daerah</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Kerjasama Perpustakaan Provinsi</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Kerjasama perpustakaan PT</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Kerjasama akses Jurnal</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	5.1	Kerjasama Perpustakaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	5.2	Kerjasama Perpustakaan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	5.3	Kerjasama perpustakaan PT	100%	100%	100%	100%	100%	5.4	Kerjasama akses Jurnal	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian			Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																					
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023																																			
5.1	Kerjasama Perpustakaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%																																			
5.2	Kerjasama Perpustakaan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%																																			
5.3	Kerjasama perpustakaan PT	100%	100%	100%	100%	100%																																			
5.4	Kerjasama akses Jurnal	100%	100%	100%	100%	100%																																			
<p>7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak yang Terkait</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kerjasama Perpustakaan Daerah</td> <td>Mengadakan MoU dan MoA kepada pihak-pihak yang bersangkutan</td> <td>Direktur Wakil Direktur III</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama Perpustakaan Provinsi</td> <td></td> <td>Kaprodi Dosen</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama perpustakaan PT</td> <td></td> <td>LPM</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama akses Jurnal</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Kerjasama Perpustakaan Daerah	Mengadakan MoU dan MoA kepada pihak-pihak yang bersangkutan	Direktur Wakil Direktur III	Kerjasama Perpustakaan Provinsi		Kaprodi Dosen	Kerjasama perpustakaan PT		LPM	Kerjasama akses Jurnal																											
Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait																																							
Kerjasama Perpustakaan Daerah	Mengadakan MoU dan MoA kepada pihak-pihak yang bersangkutan	Direktur Wakil Direktur III																																							
Kerjasama Perpustakaan Provinsi		Kaprodi Dosen																																							
Kerjasama perpustakaan PT		LPM																																							
Kerjasama akses Jurnal																																									
<p>8. DOKUMEN TERKAIT</p>	<p>Manual Standar SPMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar 2. Manual Pelaksanaan Standar 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar 																																								

	<p>5. Manual Peningkatan Standar</p> <p>SOP SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Kerjasama dengan Pihak Luar 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Kerjasama <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Kepuasan Kerjasama 2. Formulir
<p>9. REFERENSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;